



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh :

Abdul Karim bin Udin, NIK 6407050107750001, umur 44 tahun, (tempat tanggal lahir Banjarmasin, 01 Juli 1975), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (buruh perusahaan sawit), tempat tinggal di Jalan Sempek Busur, RT 10, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sebagai **Pemohon I**.

Irus Luhung binti Lalau, NIK 6407054107810001, umur 38 tahun, (tempat tanggal lahir, Long Daliq, 01 Juli 1981), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sempek Busur, RT 10, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara dan mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register perkara Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Sdw pada tanggal 24 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 16 Pen. No 48/Pdt.P/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilakukan pada 27 Mei 1998 di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat dengan pelaksanaannya sebagai berikut:

- Bahwa yang menikahkan adalah seorang Imam Kampung yang bernama Ismail yang bertindak sekaligus menjadi wali hakim Pemohon II, karena semua wali nasab Pemohon II beragama non muslim;
- Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bahar dan Jubai;
- Mas kawin berupa uang sebesar Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon I dan Pemohon II belum mengetahui prosedur pernikahan;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir 8 (delapan) orang anak bernama:

- Rahim Lung bin Abdul Karim**, lahir di Long Daliq tanggal 01 September 1999;
- Hikmah Hiroh binti Abdul Karim**, lahir di Kelian Dalam, tanggal 28 April 2002;
- Abdul Jailani bin Abdul Karim**, lahir di Ujoh Halang, tanggal 10 Maret 2004;
- Rahmat Jalung bin Abdul; Karim**, lahir di Ujoh Halang, tanggal 01 April 2007;
- Ernawati Hasung binti Abdul Karim**, lahir di Ujoh Halang, tanggal 05 Juni 2010;
- Fahmi Ramadhan bin Abdul Karim**, lahir di Ujoh Halang, tanggal 08 Juli 2012;

Hal 2 dari 16 Pen. No 48/Pdt.P/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Nur Aliya binti Abdul Karim, lahir di Sendawar, tanggal 16 Agustus 2018;

h. Safarudin Ding bin Abdul Karim, lahir di Sendawar, tanggal 27 Agustus 2019;

4. Bahwa, Pemohon I tidak menyangkal dan yakin bahwa anak-anak tersebut di atas adalah anak kandung Pemohon I yang lahir dari rahim Pemohon II karena Pemohon II tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain;

5. Bahwa, sejak lahir anak-anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang, serta tidak pernah ada orang lain yang mengaku atau mengklaim tentang status anak-anak tersebut selain diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, pada tanggal 18 Oktober 2019, dengan nomor kutipan Akta Nikah 36/01/X/2018 tanggal 18 Oktober 2019;

7. Bahwa sejak dari kelahiran, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran karena tanggal kelahiran anak tersebut dengan tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah tidak sesuai, sehingga untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan anak yang bernama:

a. Rahim Lung bin Abdul Karim, lahir di Long Daliq tanggal 01 September 1999;



- b. Hikmah Hiroh binti Abdul Karim**, lahir di Kelian Dalam, tanggal 28 April 2002;
- c. Abdul Jailani bin Abdul Karim**, lahir di Ujoh Halang, tanggal 10 Maret 2004;
- d. Rahmat Jalung bin Abdul; Karim**, lahir di Ujoh Halang, tanggal 01 April 2007;
- e. Ernawati Hasung binti Abdul Karim**, lahir di Ujoh Halang, tanggal 05 Juni 2010;
- f. Fahmi Ramadhan bin Abdul Karim**, lahir di Ujoh Halang, tanggal 08 Juli 2012;
- g. Nur Aliya binti Abdul Karim**, lahir di Sendawar, tanggal 16 Agustus 2018;
- h. Safarudin Ding bin Abdul Karim**, lahir di Sendawar, tanggal 27 Agustus 2019;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan yang berlaku ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon oleh hakim dan isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2011.016350, atas nama Rahim Lung anak dari Abdul Karim dan Irus Luhung, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 01 Desember 2011, selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2011.016354, atas nama Hikmah Hiroh anak dari Abdul Karim dan Irus Luhung, yang



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 01 Desember 2011, selanjutnya diberi kode (P.2);

3. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2011.016353, atas nama Abdul Jailani anak anak dari Abdul Karim dan Irus Luhung, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 01 Desember 2011, selanjutnya diberi kode (P.3);

4. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2011.016352, atas nama Rahmat Jalung anak dari Abdul Karim dan Irus Luhung, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 01 Desember 2011, selanjutnya diberi kode (P.4);

5. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2011.016351, atas nama Ernawati Hasung anak dari Abdul Karim dan Irus Luhung, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 01 Desember 2011, selanjutnya diberi kode (P.5);

6. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2012.004459, atas nama Fahmi Ramadhan anak dari Abdul Karim dan Irus Luhung, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 14 Oktober 2012, selanjutnya diberi kode (P.6);

7. Photo Surat Keterangan Kelahiran Nomor 169195, atas nama Nur Aliya anak dari Abdul Karim dan Irus Luhung, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 16 Agustus 2018, selanjutnya diberi kode (P.7);

8. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 182373, atas nama Saparudin Ding anak dari Abdul Karim dan Irus Luhung, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 27 Agustus 2019, selanjutnya diberi kode (P.8);

9. Photo Copy Akta Nikah Nomor 36/01/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya diberi kode (P.9);

Bahwa bukti tersebut telah bermeterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Hal 5 dari 16 Pen. No 48/Pdt.P/2019/PA.Sdw



B. Bukti Saksi :

1. Mikael Kuleh bin Hulu Iping, umur 51 tahun, agama Katholik, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di RT.1, Desa Ujoh Alang, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama Abdul Karim, sedangkan pemohon II bernama Iru Luhung, saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon II sebagai pamannya ;
- Bahwa hubungan pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri namun ketika menikah saksi hadir ketika pemohon I dan pemohon II menikah, pemohon I dan pemohon II menikah di Kecamatan Long Iram;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seorang Imam bernama Ismail , menikah sekitar tahun 1998;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II hidup rukun layaknya suami isteri dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa saksi yakin 8 (delapan) orang anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak pernah ada orang yang mengaku atau menyangkal anak tersebut bukan anak pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II bermaksud memohon agar 8 (delapan) orang anaknya tersebut ditetapkan sebagai anak kandungnya;

2. Anastasia Imas binti Aing, umur 47 tahun, agama Katholik, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.1, Desa Ujoh Alang, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bah saksi kenal dengan pemohon I bernama Abdul Karim, sedangkan pemohon II bernama Iru Luhung, saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon II sebagai tantenya ;
- Bahwa hubungan pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri namun ketika menikah saksi hadir ketika pemohon I dengan pemohon II menikah di Kecamatan Long Iram;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seorang Imam bernama Ismail , menikah sekitar tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II hidup rukun layaknya suami isteri dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa saksi yakin 8 (delapan) orang anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak pernah ada orang lain yang mengaku atau menyangkal anak tersebut bukan anak pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II bermaksud memohon agar 8 (delapan) orang anaknya tersebut ditetapkan sebagai anak kandungnya;

Bahwa para pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal 7 dari 16 Pen. No 48/Pdt.P/2019/PA.Sdw



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan terikat dalam sebuah perkawinan, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pada saat ini Para Pemohon telah memiliki 8 (delapan) orang anak yang diakuinya sebagai anak kandung. Oleh karenanya para Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini sehingga kedudukan Para Pemohon dapat dibenarkan secara hukum karena Para Pemohon memiliki *legal standing* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonan yang telah ditegaskannya dalam sidang, pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan bahwa mereka telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Mei 1998, di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, dan pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena tidak tercatat oleh PPN setempat. Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama masing2 bernama :1. **Rahim Lung bin Abdul Karim**, lahir di Long Daliq tanggal 01 September 1999; 2. **Hikmah Hiroh binti Abdul Karim**, lahir di Kelian Dalam, tanggal 28 April 2002; 3. **Abdul Jailani bin Abdul Karim**, lahir di Ujoh Halang, tanggal 10 Maret 2004; 4. **Rahmat Jalung bin Abdul**; Karim, lahir di Ujoh Halang, tanggal 01 April 2007; 5. **Ernawati Hasung binti Abdul Karim**, lahir di Ujoh Halang, tanggal 05 Juni 2010; 6. **Fahmi Ramadhan bin Abdul Karim**, lahir di Ujoh Halang, tanggal 08 Juli 2012; 7. **Nur Aliya binti Abdul Karim**, lahir di Sendawar, tanggal 16 Agustus 2018; 8. **Safarudin Ding bin Abdul Karim**, lahir di Sendawar, tanggal 27 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa keadaan 8 (delapan) orang anak tersebut sejak lahir hingga sekarang berada dalam asuhan Para Pemohon, dan selama itu pula tidak pernah ada yang mengakui ataupun menyangkal bahwa anak-anak tersebut bukan anak Para Pemohon. Oleh karena itu, Para Pemohon

Hal 8 dari 16 Pen. No 48/Pdt.P/2019/PA.Sdw



mengajukan perkara ini dengan motivasi sebagai rasa tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak dan demi kepentingan serta kemaslahatan anak sehingga asal usulnya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti (P.1 sd P.8) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sd P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pencatatan kelahiran anak para pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran merupakan akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran anak para pemohon. Oleh karena bukti tersebut akta di bawah tangan maka nilai pembuktiannya sebagai alat bukti permulaan sehingga untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dan didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pencatatan perkawinan para pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi di depan sidang masing- masing



bernama Mikael Kuleh bin Hulu Iping dan Anastasia Imas binti Aing terhadap alat bukti saksi ini Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok saksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) dan 174 ayat (1) Rbg, Jo. Pasal 145 ayat (1) dan 146 ayat (1) HIR, dan yang bersangkutan juga bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, sebagaimana terurai dalam duduk perkara, keterangan kedua saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti saksi telah mencapai batas minimalnya, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Atas dasar hal tersebut, Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi-saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah menambah alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi maka alat bukti P.7 dan P.8 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Hal 10 dari 16 Pen. No 48/Pdt.P/2019/PA.Sdw



-Bahwa, Para Pemohon telah menikah dibawah tangan pada tanggal 27 Mei 1998 dan Para Pemohon telah hidup bersama layaknya suami- isteri;

-Bahwa, dari hubungan suami isteri tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama : 1. **Rahim Lung bin Abdul Karim**, lahir di Long Daliq tanggal 01 September 1999; 2. **Hikmah Hiroh binti Abdul Karim**, lahir di Kelian Dalam, tanggal 28 April 2002; 3. **Abdul Jailani bin Abdul Karim**, lahir di Ujoh Halang, tanggal 10 Maret 2004; 4. **Rahmat Jalung bin Abdul**; Karim, lahir di Ujoh Halang, tanggal 01 April 2007; 5. **Ernawati Hasung binti Abdul Karim**, lahir di Ujoh Halang, tanggal 05 Juni 2010; 6. **Fahmi Ramadhan bin Abdul Karim**, lahir di Ujoh Halang, tanggal 08 Juli 2012; 7. **Nur Aliya binti Abdul Karim**, lahir di Sendawar, tanggal 16 Agustus 2018; 8. **Safarudin Ding bin Abdul Karim**, lahir di Sendawar, tanggal 27 Agustus 2019;

-----Bahwa anak-anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II dalam masa kehamilan normal dan Pemohon I tidak pernah mengingkari anak tersebut bukan anaknya;

----Bahwa Para Pemohon mengakui anak tersebut adalah anak biologis mereka, anak pertama sampai dengan anak keenam (bukti P.1 sd P.6) dapat dibuktikan dengan akta kelahiran, sedangkan anak ketujuh dan kedelapan dibuktikan dengan surat keterangan kelahiran (bukti P.7 dan P.8) ;

-Bahwa, para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 18 Oktober 2019 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 36/01/x/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat (bukti P.9);

- Bahwa motivasi Para Pemohon dalam perkara ini sebagai rasa tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap anak-anaknya, dan demi kepentingan serta kemaslahatan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan 8 (delapan) orang anak tersebut sebagai anak kandung Para Pemohon, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal 11 dari 16 Pen. No 48/Pdt.P/2019/PA.Sdw



Menimbang, bahwa esensi dari pengakuan anak adalah pernyataan bahwa anak yang diakui itu adalah sebagai nasabnya atau ikrar adanya pertalian nasab dari diri si anak kepada orang yang mengakuinya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam peraturan perundang-undangan pengaturan teknis tentang pengakuan anak sangat terbatas, dan belum ada ketentuan khusus yang mengatur secara rinci dan tersendiri, oleh karenanya Hakim berpendapat perlu mengetengahkan doktrin hukum terkait dengan pokok perkara sebagai berikut :

- Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa nasab seorang anak dapat ditetapkan melalui tiga cara, yaitu melalui perkawinan *sahih* atau *fasid*, melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak dan melalui alat bukti;
- Perkawinan yang mengakibatkan sah nya anak sebagai salah satu keturunan harus melengkapi empat syarat :
 1. Hamilnya isteri dari suaminya itu merupakan suatu hal yang mungkin;
 2. Isteri melahirkan anaknya sedikitnya setelah enam bulan dari tanggal dilangsungkannya akad nikah;
 3. Isteri melahirkan anaknya dalam waktu yang kurang dari masa hamil yang terpanjang dihitung dari tanggal perpisahannya dengan suaminya;
 4. Suami tidak mengingkari hubungan anak tersebut dengan dirinya;
- Dalam pengakuan fukaha menetapkan syarat-syarat pengakuan anak sebagai berikut:
 1. Anak itu tidak jelas nasabnya;
 2. Pengakuan itu logis. Maksudnya, seseorang yang mengakui ayah dari anak tersebut usianya berbeda jauh dari anak yang diakui sebagai nasabnya;

Hal 12 dari 16 Pen. No 48/Pdt.P/2019/PA.Sdw



3. Apabila anak itu telah balig dan berakal (menurut jumhur ulama) atau telah mumayiz (menurut ulama Mazhab Hanafi) maka anak tersebut membenarkan pengakuan laki-laki tersebut;
4. Lelaki yang mengakui nasab anak tersebut menyangkal bahwa anak tersebut adalah anaknya dari hasil hubungan perzinaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, apabila akta kelahiran dimaksud tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat dan atas dasar ketetapan Pengadilan tersebut, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan dengan merujuk kepada doktrin hukum dan ketentuan dalam kedua pasal tersebut diatas, Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa pengakuan anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap 8 (delapan) orang anak tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam hukum Islam dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon harus dinyatakan telah berdasar hukum dan beralasan sehingga patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama : 1. **Rahim Lung bin Abdul Karim**, lahir di Long Daliq tanggal 01 September 1999; 2. **Hikmah Hiroh binti Abdul Karim**, lahir di Kelian Dalam, tanggal 28 April 2002; 3. **Abdul Jailani bin Abdul Karim**, lahir di Ujoh Halang, tanggal 10 Maret 2004; 4. **Rahmat Jalung bin Abdul**; Karim, lahir di Ujoh Halang, tanggal 01 April 2007; 5. **Ernawati Hasung binti Abdul Karim**, lahir di Ujoh Halang, tanggal 05 Juni 2010; 6. **Fahmi Ramadhan bin Abdul Karim**,



lahir di Ujoh Halang, tanggal 08 Juli 2012; 7. **Nur Aliya binti Abdul Karim**, lahir di Sendawar, tanggal 16 Agustus 2018; 8. **Safarudin Ding bin Abdul Karim**, lahir di Sendawar, tanggal 27 Agustus 2019, adalah anak dari Pemohon I (**Abdul Karim bin Udin**) dengan Pemohon II (**Irus Luhung binti Lalau**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama :
 1. **Rahim Lung bin Abdul Karim**, lahir di Long Daliq tanggal 01 September 1999;
 2. **Hikmah Hiroh binti Abdul Karim**, lahir di Kelian Dalam, tanggal 28 April 2002;
 3. **Abdul Jailani bin Abdul Karim**, lahir di Ujoh Halang, tanggal 10 Maret 2004;
 4. **Rahmat Jalung bin Abdul**; Karim, lahir di Ujoh Halang, tanggal 01 April 2007;
 5. **Ernawati Hasung binti Abdul Karim**, lahir di Ujoh Halang, tanggal 05 Juni 2010;
 6. **Fahmi Ramadhan bin Abdul Karim**, lahir di Ujoh Halang, tanggal 08 Juli 2012;
 7. **Nur Aliya binti Abdul Karim**, lahir di Sendawar, tanggal 16 Agustus 2018;

Hal 14 dari 16 Pen. No 48/Pdt.P/2019/PA.Sdw



8. **Safarudin Ding bin Abdul Karim**, lahir di Sendawar, tanggal 27 Agustus 2019

adalah anak dari Pemohon I (**Abdul Karim bin Udin**) dengan Pemohon II (**Irus Luhung binti Lalau**);

3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416. 000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh A. Rukip, S. Ag. Hakim Pengadilan Agama Sendawar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. Asyakir, M.H. sebagai panitera serta dihadiri pula oleh para pemohon;

Hakim,

A.Rukip, S. Ag

Panitera,

Drs. H. Asyakir, M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 300.000,- |

Hal 15 dari 16 Pen. No 48/Pdt.P/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 416.000,-
(empat ratus enambelas ribu rupiah)	

Hal 16 dari 16 Pen. No 48/Pdt.P/2019/PA.Sdw